



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
DIREKTORAT EVALUASI DAN SISTEM INFORMASI**

Gedung Radius Prawiro Lantai 4, Jalan DR. Wahidin No. 1 Jakarta 10710  
Telepon: (021) 3509442 Faksimile: (021) 3509443 SITUS [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

**SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang  
Pengadaan Server dan SAN Storage  
Nomor: SP-0016/PPK/DJPK/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga [13-02-2023] antara:

1. **Eko Arisyanto** selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama **Ditjen Perimbangan Keuangan**, yang berkedudukan di Gedung Radius Prawiro Jl. Dr. Wahidin No. 1 Lt. 4 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.7/PK.1/2023 tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**” dan
2. **Thio Eng Hok**, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Mastersystem Infotama**, yang berkedudukan di Sudirman 7.8 Tower 1 Lantai 25, Jl. Jend Sudirman Kav 7-8, Jakarta 10220, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 64 tanggal 1 Juli 1994 yang dibuat oleh notaris Richardus Nangkih Sinulingga, dan akta perubahan terakhir nomor 10 tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh notaris Reza Maulana Setiadi S.H, M.Kn yang selanjutnya disebut “**Penyedia**”,

**MENGINGAT BAHWA:**

- (a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “**Pengadaan Server dan SAN Storage**”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

4/

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

#### Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Pengadaan Server sebanyak 4 (empat) unit;
2. Pengadaan SAN Storage sebanyak 2 (dua) unit.

#### Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak *Lumpsum*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp20.950.000.000,- (Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

#### Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Daftar Pesanan produk melalui *e-purchasing*;
  - f. Lampiran Surat Perjanjian;
  - g. Spesifikasi Teknis;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Ditjen Perimbangan Keuangan  
Pejabat Penandatanganan Kontrak



**Eko Arsyanto**  
NIP. 198303202004121001

Untuk dan atas nama  
PT. Mastersystem Infotama



**Thio Eng Hok**  
Direktur

## BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Pendantsangan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.9 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan

Paraf PPK



Paraf Penyedia



Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.20 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.21 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.22 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.
- 1.23 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana

Paraf PPK



Paraf Penyedia



Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- 1.24 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.

- 2. Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
  - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak;
  - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
  - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
  - d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Barang**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

Paraf PPK

Paraf Penyedia

- 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
- 5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
- Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
  - Sertifikat Produksi.
- 5.6 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.
- 6. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil sah para pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Perpajakan** Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
- 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
  - 9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali

Paraf PPK



Paraf Penyedia



pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.

- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

10. **Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
11. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan Subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan Subpenyediannya.
12. **Kemitraan** Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

## B. PELAKSANAAN KONTRAK

13. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
  - 13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
  - 13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
14. **Surat Perintah Pengiriman (SPP)**
  - 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
  - 14.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

Paraf PPK



Paraf Penyedia





- 14.3 SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
- 14.4 Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.
- 14.5 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.
- 15. Lingkup pekerjaan** Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.
- 16. Standar** Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.
- 17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (apabila diperlukan)**
- 17.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 17.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
- reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
  - pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
  - reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
  - diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
  - Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
  - melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
  - melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 17.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 18. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan**
- 18.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 18.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.

Paraf PPK

Paraf Penyedia 

- 18.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 18.4 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.
- 18.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 18.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 19. Inspeksi Pabrikasi**
- 19.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 19.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
- 19.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.
- 20. Pengepakan**
- 20.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.
- 20.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 21. Pengiriman**
- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
- 21.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 21.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- 22. Asuransi**
- 22.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 22.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

Paraf PPK

Paraf Penyedia 

- 22.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 22.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.
- 23. Transportasi**
- 23.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 23.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 23.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
- 24. Risiko**
- Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
- 25. Pemeriksaan dan/atau Pengujian**
- 25.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 25.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 25.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 25.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 25.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 25.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.

Paraf PPK



Paraf Penyedia



- 25.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
- 26. Uji Coba**
- 26.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
- 26.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
- 26.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.
- 27. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2
- 27.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 27.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 28. Peristiwa Kompensasi**
- Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
  - Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
  - Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
  - ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.
- 29. Perpanjangan Waktu**
- 29.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada)

Paraf PPK af

Paraf Penyedia 2

dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

- 29.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 29.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 29.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 29.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 29.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

### 30. Pemberian Kesempatan

- 30.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 30.2 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.
- 30.3 Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.2, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat:
  - a. memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
  - b. melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- 30.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1 dan klausul 30.3, dimuat dalam Adendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- 30.5 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

Paraf PPK



Paraf Penyedia



### C. PENYELESAIAN KONTRAK

- 31. Serah Terima Barang**
- 31.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang.
- 31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 31.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis.
- 31.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 31.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 31.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 31.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 31.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 31.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:
- a. seluruh Barang yang diserahkan sesuai dengan Kontrak; dan
  - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).
- 31.11 Jika Barang yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 32. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 32.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang

Paraf PPK

Paraf Penyedia

disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- 32.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- 32.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- 32.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 32.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 32.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

**33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**

- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.
- 33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

**D. PERUBAHAN KONTRAK**

**34. Perubahan Kontrak**

- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 34.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

Paraf PPK



Paraf Penyedia



- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 34.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 34.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 34.4 Pekerjaan tambah tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga/nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk pekerjaan tambah.
- 34.5 Pekerjaan tambah sebagaimana klausul 34.4 dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 34.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 34.7 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak.
- 34.8 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
  - b. Keadaan Kahar.
- 34.9 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 34.10 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 34.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 34.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

Paraf PPK



Paraf Penyedia





34.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.

**35. Keadaan Kahar**

35.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

35.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran;
- f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
- g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

35.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

35.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

35.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
- b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.

35.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

Paraf PPK

Paraf Penyedia

kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.

- 35.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 35.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 35.9 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 35.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

#### **E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

- |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>36. Penghentian Kontrak</b>                                    | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>37. Pemutusan kontrak</b>                                      | <p>37.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia.</p> <p>37.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>37.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>37.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatanganan Kontrak.</p> |
| <b>38. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak</b> | <p>38.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;</li> <li>Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;</li> </ol>      |

Paraf PPK



Paraf Penyedia



- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.3 SSKK;
- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.2 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- j. setelah diberikan kesempatan kedua sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf i, penyedia barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- k. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

38.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1, maka:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

38.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak.

### 39. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

39.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran

Paraf PPK

Paraf Penyedia

sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

39.2 Dalam hal keputusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya keputusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak

**40. Berakhirnya Kontrak**

40.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

40.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 40.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

**F. PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK**

**41. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak**

- 41.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
  - meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
  - menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - menggunakan sanksi kepada penyedia;
  - memberikan instruksi;
  - mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
  - menyetujui adendum/perubahan kontrak;
  - menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
  - menilai kinerja Penyedia.
- 41.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :
- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - membayar uang muka (jika ada permohonan dan disetujui)
  - membayar penyesuaian harga (jika ada);
  - membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
  - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

Paraf PPK



Paraf Penyedia



**G. PENYEDIA****42. Hak dan Kewajiban Penyedia****42.1 Penyedia mempunyai Hak:**

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
- b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

**42.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:**

- a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
- d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

**43. Tanggung Jawab**

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.

**44. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi**

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

**45. Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

**46. Penanggungan dan Risiko**

46.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang

Paraf PPK



Paraf Penyedia



dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

46.2 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.

46.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

46.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

**47. Perlindungan  
Tenaga Kerja  
(apabila  
diperlukan)**

47.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

47.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

47.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

47.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

Paraf PPK



Paraf Penyedia



- 48. Pemeliharaan Lingkungan** Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 49. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga**
- 49.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
  - pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 49.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 50. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau
  - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 51. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Subpenyedia**
- 51.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil/koperasi dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 51.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil/koperasi sebagai Subpenyedia diatur di dalam SSKK.
- 51.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 51.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.
- 52. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)** Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
- 53. Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
- 54. Sanksi Finansial**
- 54.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
- 54.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa

Paraf PPK Paraf Penyedia 

yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

54.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

54.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

## 55. Jaminan

55.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.

55.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.

55.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.

55.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.

55.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.

55.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

55.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.

55.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

## 56. Laporan Hasil Pekerjaan

56.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

56.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

Paraf PPK

Paraf Penyedia



- 56.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 57. Kepemilikan Dokumen**
- 57.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak
- 57.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.
- 57.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.
- 58. Personel dan/atau Peralatan**
- 58.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 58.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 58.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 58.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 58.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - berkelakuan tidak baik; atau
  - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 58.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 58.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

#### H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

Paraf PPK



Paraf Penyedia



- 59. Nilai Kontrak**
- 59.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 59.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 60. Pembayaran**
- 60.1 Uang muka
- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
    - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
    - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
    - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
  - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
  - c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
  - d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
  - e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak; dan
  - f. pengembalian uang muka paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.
- 60.2 Prestasi pekerjaan
- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
  - b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
    - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
    - 2) Pengecualian untuk:

Paraf PPK



Paraf Penyedia



- a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
- b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
- c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai mencapai prestasi 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.  
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
- 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
- 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

#### 60.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

##### a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

##### b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

#### 61. Perhitungan Akhir

- 61.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

Paraf PPK



Paraf Penyedia



- 61.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 62. Penangguhan Pembayaran**
- 62.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
- 62.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 62.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 62.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
- 63. Penyesuaian Harga**
- 63.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.
- 63.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 63.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 63.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 63.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 63.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 63.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

Paraf PPK

Paraf Penyedia

63.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

63.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left( a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

$H_n$  = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

$H_0$  = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

$a$  = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;  
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka  $a = 0,15$ .

$b, c, d$  = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;  
Penjumlahan  $a+b+c+d+\dots$  dst adalah 1,00.

$B_0, C_0, D_0$  = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

$B_n, C_n, D_n$  = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

63.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

63.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

63.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

63.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

$P_n$  = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

$H_n$  = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

$V$  = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

63.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## I. PENGAWASAN MUTU

Paraf PPK



Paraf Penyedia



- 64. Pengawasan dan Pemeriksaan** Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 65. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 65.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
- 66. Cacat Mutu** Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
- 67. Pengujian** Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 68. Perbaikan Cacat Mutu**
- 68.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
- 68.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 68.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 37.2.; atau
  - Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya

Paraf PPK

4

Paraf Penyedia

I

perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

- 68.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

## J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>69. Itikad Baik</b>               | <p>69.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.</p> <p>69.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.</p> <p>69.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.</p> <p>69.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.</p>                                                                                                                                        |
| <b>70. Penyelesaian Perselisihan</b> | <p>70.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.</p> <p>70.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>70.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.</p> <p>70.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.</p> |

Paraf PPK



Paraf Penyedia



## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

---

### Klausul dalam SSUK

4. Perbuatan yang  
dilarang dan  
Sanksi

6. Korespondensi

### Pengaturan dalam SSKK

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke  
Tidak ada

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak:  
Nama : Ditjen Perimbangan Keuangan

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung Radius  
Prawiro Lantai 4

Telepon : 021-3509452

Website : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Faksimili : 021-3509452

Email : [eko.arisyanto@kemenkeu.go.id](mailto:eko.arisyanto@kemenkeu.go.id)

Penyedia :

Nama : PT. Mastersystem Infotama

Alamat : Sudirman 7.8 Tower 1 Lantai 25, Jl. Jend  
Sudirman Kav 7-8, Jakarta 10220

Telepon : 021-3973-1111 Ext: 8899

Website : [www.mastersystem.co.id](http://www.mastersystem.co.id)

Faksimili : 021-3973-1212

Email : [msi.eproc@mastersystem.co.id](mailto:msi.eproc@mastersystem.co.id)

7. Wakil sah para  
pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak : Eko Arisyanto

Untuk Penyedia: Thio Eng Hok

Pengawas Pekerjaan : Tidak ada  
sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila  
ada).

2



9. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- 9.2 Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:  
 1.     Tidak ada      
 2.                                   
 3.              dst  
*[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]*
- 9.6 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi     dilakukan pemutusan kontrak
13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
- 13.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 135 hari kalender terhitung mulai 13 Februari 2023 s.d. 27 Juni 2023; atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak Tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan Tanggal     27 Juni 2023      
*[diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah hari atau menggunakan tanggal]*
19. Inspeksi Pabrikasi
- 19.1 Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan *[Ya/Tidak]*:  
    Tidak
- 19.2 Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada:  
 Hari :                                   
 Tanggal :                                   
 Ruang Lingkup :
20. Pengepakan
- 20.1 Kantor Pusintek Jakarta  
 Jl. Gn. Sahari No.4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Kantor Pusintek Balikpapan  
 Jl. Mt haryono no 169 (komplek telkom - samping lapangan bola) kelurahan damai kecamatan balikpapan selatan kota balikpapan  
*[diisi dengan Tujuan Pengiriman atau Tujuan Akhir]*
- 20.2 Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut:  
    Tidak ada
21. Pengiriman
- 21.1 Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: *Certificate of Origin* (COO), Sertifikat Garansi, Kwitansi Tagihan, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Rekening Bank Penyedia.
- Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika

dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

- 21.2 Penyedia menggunakan transportasi \_\_\_Mobil/Kendaraan Roda 4 dan Pesawat\_ untuk pengiriman barang melalui \_\_\_Darat dan Udara\_\_\_\_\_
22. Asuransi
- 22.1 Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi : \_\_\_ Tidak ada \_\_\_
- 22.2 Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi : \_ Tidak ada \_\_\_
- 22.3 Penerima manfaat : \_\_ Tidak ada \_\_\_
23. Transportasi
- 23.1 Tempat Tujuan Pengiriman:
- Kantor Pusintek Jakarta  
Jl. Gn. Sahari No.4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Kantor Pusintek Balikpapan  
Jl. Mt haryono no 169 (komplek telkom - samping lapangan bola) kelurahan damai kecamatan balikpapan selatan kota balikpapan
- 23.2 Tempat Tujuan Akhir :
- Kantor Pusintek Jakarta  
Jl. Gn. Sahari No.4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Kantor Pusintek Balikpapan  
Jl. Mt haryono no 169 (komplek telkom - samping lapangan bola) kelurahan damai kecamatan balikpapan selatan kota balikpapan
25. Pemeriksaan dan/atau Pengujian
- 25.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh \_\_\_Penyedia dan Pejabat Penandatanganan Kontrak\_
- Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh \_ Pejabat Penandatanganan Kontrak\_ [diisi dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh penyedia, atau penyedia dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian diwakilkan kepada pihak ketiga]
- 25.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi:
- a. Kelengkapan surat-surat seperti *Certificate of Origin* (COO), Sertifikat Garansi, dll;

- b. Kesesuaian Serial Number pada Unit dan Sertifikat Garansi;
- c. Kesesuaian spesifikasi teknis.

|                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | 25.5   | Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di:<br><br>Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)<br>Gedung Radius Prawiro Lantai 4, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Ps.<br>Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah<br>Khusus Ibukota Jakarta        |
| 28. Peristiwa<br>Kompensasi                                            |        | Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila __Tidak<br>ada__                                                                                                                                                                                                           |
| 29. Perpanjangan<br>Waktu                                              | 29.5   | Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan<br>Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya<br>perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat<br>__Tidak ada__<br>[diisi jumlah hari kerja] setelah Penyedia meminta<br>perpanjangan. |
| 30. Pemberian<br>Kesempatan                                            | 30.2   | pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk<br>menyelesaikan pekerjaan sampai dengan __Tidak ada__<br>[diisi dengan jumlah hari kalender] hari kalender sejak<br>berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan].                                                        |
| 31. Serah Terima<br>Barang                                             | 31.2   | Serah terima dilakukan pada: __Ditjen Perimbangan Keuangan<br>Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro__<br>[Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir]                                                                                                           |
| 38. Pemutusan<br>Kontrak oleh<br>Pejabat<br>Penandatanganan<br>Kontrak | 38.1.k | Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama<br>__Tidak ada__<br>[diisi dengan jumlah hari kalender]                                                                                                                                                          |
| 39. Pemutusan<br>Kontrak oleh<br>Penyedia                              | 39.1   | a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama<br>__Tidak ada__<br>[diisi dengan jumlah hari kalender]<br><br>b. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran<br>paling lama __Tidak ada__<br>[diisi dengan jumlah hari kalender]                 |
| 41. Hak dan<br>Kewajiban<br>Pejabat<br>Penandatanganan<br>Kontrak      | 41.2.e | Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas<br>berupa: __Tidak ada__<br>[diisi dengan rincian sarana dan prasaranan atau<br>kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedia]                                                                        |

|                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46. Penanggungan dan Risiko                                                         | 46.4   | <u>3 (tiga) Tahun</u><br><i>[diisi dengan masa garansi apabila ada]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 49. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga                                                | 49.1   | Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan <i>[Ya/Tidak]</i> :<br><u>  Tidak  </u><br><br>Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan <i>[Ya/Tidak]</i> : <u>  Tidak  </u> |
| 50. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak | 50.b   | Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain:<br><br><u>      </u> 1. Sub Kontrak<br><u>      </u> 2. Perubahan Spesifikasi<br><u>      </u>                                                                                                                                                                    |
| 51. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia                       | 51.2   | Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil:<br>1. <u>  Tidak ada  </u><br>2. <u>                    </u><br>3. <u>          </u> dst<br><i>[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]</i>                                                                                                                      |
| 57. Kepemilikan Dokumen                                                             | 57.3   | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: <u>  Tidak ada  </u>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 60. Pembayaran                                                                      | 60.1.a | Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka <u>  Tidak  </u> <i>[Ya/Tidak]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | 60.1.b | <i>[jika "YA"]</i><br>Uang muka diberikan sebesar <u>      </u> % ( <u>                    </u> persen) dari Nilai Kontrak.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- 60.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: *Sekaligus*.

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST), dengan cara: Langsung di transfer ke rekening Penyedia pada Bank Mandiri KC Jakarta Plaza Mandiri dengan nomor rekening: **070-00-0000217-5** atas nama **PT. Mastersystem Infotama** melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di terbitkan oleh KPPN Jakarta II dan dibebankan atas DIPA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-015.06.1.440941/2023 Tanggal 30 November 2022

Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Kuitansi Tagihan, Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Rekening Bank Penyedia, Berita Acara Serah Terima (BAST), Berita Acara Pembayaran (BAP).

*[Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progres pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak]*

- 60.3.a Ganti rugi  
Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: Tidak ada  
*[diisi dengan nilai kerugian yang dtimbulkan]*

- 60.3.b Denda Keterlambatan  
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1% (satu permil) per hari dari harga Kontrak.  
*[diisi dengan memilih salah satu :*  
1) 1% (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau  
2) 1% (satu permil) per hari dari harga Kontrak]

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ dst

*[diisi dengan bagian pekerjaan]*

63. Penyesuaian  
Harga

- 63.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Tidak  
*[Ya/Tidak]*

70. Penyelesaian  
Perselisihan

70.4

Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui :  
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”

**LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN**  
**Pengadaan Server dan SAN Storage**

| No                                                                                                          | Spesifikasi Produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kuantitas      | Harga Satuan (IDR) | Total Harga (IDR)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                           | <b>Server Fujitsu PQ3800E2</b><br>Deskripsi: Set server beserta kelengkapannya<br><br><b>Termasuk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengiriman dan Instalasi di Kantor Pusintek Jakarta ( 2 Unit) dan Kantor Pusintek Balikpapan (2 Unit);</li> <li>– 1 (satu) Rak Server ukuran 42U;</li> <li>– Peralatan pendukung instalasi;</li> <li>– Pelatihan Penggunaan Produk untuk Tim Teknis.</li> </ul> | 4 (empat) Unit | Rp3.995.000.000    | Rp15.980.000.000        |
| 2                                                                                                           | <b>SAN Storage Fujitsu ET AF650S3</b><br>Deskripsi: set perangkat storage beserta kelengkapannya<br><br><b>Termasuk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengiriman dan Instalasi di Kantor Pusintek Jakarta (1 Unit) dan Kantor Pusintek Balikpapan (1 Unit);</li> <li>– Peralatan pendukung instalasi;</li> <li>– Pelatihan Penggunaan Produk untuk Tim Teknis.</li> </ul>                           | 2 (dua) Unit   | Rp2.485.000.000    | Rp4.970.000.000         |
| <b>Total</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                    | <b>Rp20.950.000.000</b> |
| <b>Terbilang:</b> Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta rupiah<br><i>Harga sudah termasuk PPN</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                    |                         |

Ditjen Perimbangan Keuangan  
Pejabat Penandatangan Kontrak



**Eko Arisyanto**  
NIP. 198303202004121001

Jakarta, 13 Februari 2023  
PT. Mastersystem Infotama



**Thio Eng Hok**  
Direktur

**SPESIFIKASI TEKNIS**  
**Pengadaan Server dan SAN Storage**

**1. Server Fujitsu PQ3800E2 sebanyak 4 (empat) unit**

| Spesifikasi Teknis                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Base Unit PQ3800E2                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 7 U Rack Unit<br>Max 8 CPU (Skylake) capable without System Board, I/O Unit, Disk Unit, PSU, AC cable. (System Board: base 1/Max 4, I/O Unit: base 1/Max 4, Disk Unit base 0/Max 6, PSU 0/Max 4)<br>component: MMB(x1), Dummy for vacant slot, 1 x Rackmountkit | 1      |
| Standard warranty:                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| PQ 3800E2 Management Board                                                                                                                                                                                                                                      | 1      |
| PQ 3800E2 Management Board                                                                                                                                                                                                                                      | 1      |
| IEC AC(100V/200V) Cable (3m) for 5U                                                                                                                                                                                                                             | 4      |
| Power Supply 3+1 Redundancy (not order relevant)                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| Power Supply platinum hp 5U                                                                                                                                                                                                                                     | 4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| System Board PQ3800E2                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| System Board PQ3800E2                                                                                                                                                                                                                                           | 1      |
| Systemboard without CPU, DIMM. Necessary one or more CPU and DIMMs. Max 2 CPU capable. Max 24 DIMM capable.                                                                                                                                                     |        |
| Intel Xeon Platinum 8276 28C 2.20 GHz                                                                                                                                                                                                                           | 2      |
| 128GB (2x64GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC                                                                                                                                                                                                                             | 8      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| System Board PQ3800E2 1                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| System Board PQ3800E2                                                                                                                                                                                                                                           | 1      |
| Systemboard without CPU, DIMM. Necessary one or more CPU and DIMMs. Max 2 CPU capable. Max 24 DIMM capable.                                                                                                                                                     |        |
| Intel Xeon Platinum 8276 28C 2.20 GHz                                                                                                                                                                                                                           | 2      |
| 128GB (2x64GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC                                                                                                                                                                                                                             | 8      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| System Board PQ3800E2 2                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| System Board PQ3800E2                                                                                                                                                                                                                                           | 1      |
| Systemboard without CPU, DIMM. Necessary one or more CPU and DIMMs. Max 2 CPU capable. Max 24 DIMM capable.                                                                                                                                                     |        |
| Intel Xeon Platinum 8276 28C 2.20 GHz                                                                                                                                                                                                                           | 2      |
| 128GB (2x64GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC                                                                                                                                                                                                                             | 8      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| I/O Unit 3800E2                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| I/O Unit 3800E2                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      |

4/



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4 Low-profile PCI Express card slots.<br>Two 10GbE-T ports(RJ45) are mounted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| PFC EP LPe32002 2x 32Gb Broadcom LP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
| PLAN EP X710-DA2 2x10Gb SFP+ LP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 |
| SFP+ Module Multi Mode Fiber 10GbE LC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 |
| I/O Unit 3800E2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| I/O Unit 3800E2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| 4 Low-profile PCI Express card slots.<br>Two 10GbE-T ports(RJ45) are mounted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| PFC EP LPe32002 2x 32Gb Broadcom LP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
| PLAN EP X710-DA2 2x10Gb SFP+ LP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 |
| SFP+ Module Multi Mode Fiber 10GbE LC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 |
| I/O Unit 3800E2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| I/O Unit 3800E2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| 4 Low-profile PCI Express card slots.<br>Two 10GbE-T ports(RJ45) are mounted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| PFC EP LPe32002 2x 32Gb Broadcom LP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
| PLAN EP X710-DA2 2x10Gb SFP+ LP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 |
| SFP+ Module Multi Mode Fiber 10GbE LC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 |
| PQ3x00E Disk Unit (DU M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| PQ3x00E Disk Unit (DU M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 |
| Disk Unit (DU M) in Disk/MMB Unit for up to 4x SAS HDD/SSD devices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| SSD SAS 12G 800GB Mixed-Use 2.5' H-P EP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 |
| PRAID EP580i LP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- SAS/SATA/PCIE-NVMe RAID Controller based on LSI MegaRAID SAS3516</li> <li>- for up to 16 internal SAS/SATA HDD, SSD, for up to 4 times x4 PCIE-NVMe SSD or 8 times x2 PCIE NVMe SSD (if available)</li> <li>- RAID Levels 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60</li> <li>- 8GB Cache</li> <li>- SafeStore and FastPath included</li> <li>- CacheCade® not any longer supported</li> </ul> |   |
| PQ3x00E Disk Unit (DU M) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| PQ3x00E Disk Unit (DU M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 |
| Disk Unit (DU M) in Disk/MMB Unit for up to 4x SAS HDD/SSD devices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| SSD SAS 12G 800GB Mixed-Use 2.5' H-P EP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 |
| PRAID EP580i LP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |

4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- SAS/SATA/PCIE-NVMe RAID Controller based on LSI MegaRAID SAS3516</li> <li>- for up to 16 internal SAS/SATA HDD, SSD, for up to 4 times x4 PCIE-NVMe SSD or 8 times x2 PCIE NVMe SSD (if available)</li> <li>- RAID Levels 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60</li> <li>- 8GB Cache</li> <li>- SafeStore and FastPath included</li> <li>- CacheCade® not any longer supported</li> </ul> |   |
| PQ3x00E Disk Unit (DU M) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| PQ3x00E Disk Unit (DU M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 |
| Disk Unit (DU M) in Disk/MMB Unit for up to 4x SAS HDD/SSD devices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| SSD SAS 12G 800GB Mixed-Use 2.5' H-P EP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 |
| PRAID EP580i LP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- SAS/SATA/PCIE-NVMe RAID Controller based on LSI MegaRAID SAS3516</li> <li>- for up to 16 internal SAS/SATA HDD, SSD, for up to 4 times x4 PCIE-NVMe SSD or 8 times x2 PCIE NVMe SSD (if available)</li> <li>- RAID Levels 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60</li> <li>- 8GB Cache</li> <li>- SafeStore and FastPath included</li> <li>- CacheCade® not any longer supported</li> </ul> |   |
| DU/MMB Container                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| DU/MMB Container                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |
| Virtual component for calculation of power consumption                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| IEC AC Cable (3m) for PCI Box and DMBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 |
| Power Supply Redundancy for DMBU (not order relevant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |
| Power Supply platinum hp 2U (not order relevant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |
| Power Supply platinum hp 2U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |

## 2. SAN Storage Fujitsu ET AF650S3 sebanyak 2 (dua) unit

| Spesifikasi Teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ET AF650S3 Base RM Contr. x2 Standard<br>ETERNUS AF650 S3<br>24x slots (empty) for 2.5" SSD<br>2x Controller Module (CM)<br>2x Power Supply installed<br>1x Rackmount Kit Manual<br>1x ESF kit for AF650 S3 bundle<br>Includes:<br>ETERNUS SF Storage Cruiser V16 Standard License<br>ETERNUS SF Storage Cruiser V16 Quality of Service Management Option<br>ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V16 Local Copy License<br>ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V16 Remote Copy License<br>AMF for included ETERNUS SF products (3 years) | 1      |
| Standard warranty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| AF650S3 1536G Mem.set 2Contr128x6DIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      |

4

|                                                                                                                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| AF650S3 Value SSD SAS 1.92TB 2.5 x12                                                                                                                                               | 2 |
| AFS3DXS5Mid PwrCrd IEC60320 C14 3m x2                                                                                                                                              | 2 |
| AF650S3 IFCard FC 4Port 32G x2                                                                                                                                                     | 1 |
|                                                                                                                                                                                    |   |
| ET AF650S3 DriveEncl. 2.5 IO                                                                                                                                                       |   |
| ET AF650S3 DriveEncl. 2.5 IO Mod. X2<br>Drive enclosure for AF650 S3 (2.5inch, dual-IOM type)<br>1x 2.5" Drive Enclosure<br>2x IOM<br>2x miniSAS-HD cable 1.1m<br>1x Rackmount Kit | 1 |
|                                                                                                                                                                                    |   |
| AF650S3 Value SSD SAS 1.92TB 2.5 x1                                                                                                                                                | 9 |

*af*



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

Gedung Radius Prawiro Lantai 10, Jalan DR. Wahidin No. 1 Jakarta 10710  
Telepon: (021) 3509442 Faksimile: (021) 3509443 SITUS [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

**ADENDUM  
SURAT PERJANJIAN  
NOMOR: SP-0042/PPK/DJPK/2023**

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang  
Pengadaan Server dan SAN Storage TA 2023

ADENDUM SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Adendum Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga [31-05-2023] antara:

1. **Eko Arisyanto** selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama **Ditjen Perimbangan Keuangan**, yang berkedudukan di Gedung Radius Prawiro Jl. Dr. Wahidin No. 1 Lt. 4 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.7/PK.1/2023 tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. **Thio Eng Hok**, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Mastersystem Infotama**, yang berkedudukan di Sudirman 7.8 Tower 1 Lantai 25, Jl. Jend Sudirman Kav 7-8, Jakarta 10220, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 64 tanggal 1 Juli 1994 yang dibuat oleh notaris Richardus Nangkiah Sinulingga, dan akta perubahan terakhir nomor 10 tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh notaris Reza Maulana Setiadi S.H, M.Kn yang selanjutnya disebut "**Penyedia**",

**MENGINGAT BAHWA:**

- (a) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang server dan SAN storage TA 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SP-0016/PPK/DJPK/2023 tanggal 13 Februari 2023;
- (b) Berdasarkan info dari Penyedia, rak server yang termasuk dalam pengadaan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) tidak dapat dikirim melalui moda transportasi udara karena dimensi barang yang melebihi size bagasi pesawat yang diperkenankan;
- (c) Mempertimbangkan dimensi barang yang besar, pemeriksaan barang dinilai lebih efektif dilakukan di gudang Penyedia sebelum dikirim ke tujuan akhir;
- (d) Memperhatikan hal tersebut di atas, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyepakati dan menyanggupi perubahan sebagaimana tersebut dalam huruf (b) dan (c) sebagaimana tercantum dalam perubahan SSKK terlampir;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan adendum kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

Paraf PPK

Paraf Penyedia

- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Adendum Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Adendum Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

**MAKA OLEH KARENA ITU**, sehubungan dengan terjadinya perubahan Pekerjaan Pengadaan Server dan SAN Storage DJPK TA 2023, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui adendum atas Surat Perjanjian Nomor SP-0016/PPK/DJPK/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal-pasal yang termuat dalam kontrak tidak diubah dan dinyatakan tetap berlaku;
2. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) beserta perubahannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak; .
3. Perubahan dalam SSKK klausul 21.2 dan klausul 25.5 sebagaimana terlampir dinyatakan berlaku sebagaimana tertuang dalam Adendum Kontrak ini;
4. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Adendum Kontrak ini harus terlebih dahulu disepakati oleh kedua belah pihak dan dinyatakan dalam suatu Adendum Kontrak berikutnya yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Nomor SP-0016/PPK/DJPK/2023 tanggal 13 Februari 2023.

#### PENUTUP

1. Adendum Kontrak ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua pihak dan berlaku sejak tanggal 31 Mei 2023;
2. Adendum Kontrak ini beserta lampirannya tidak bisa dipisahkan dari Surat Perjanjian Nomor SP-0016/PPK/DJPK/2023 tanggal 13 Februari 2023.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Adendum Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Ditjen Perimbangan Keuangan  
Pejabat Penandatangan Kontrak



**Eko Arisyanto**  
198303202004121001

Untuk dan atas nama  
PT. Mastersystem Infotama



**Thio Eng Hok**  
Direktur

Paraf PPK 

Paraf Penyedia \_\_\_\_\_

## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

### A. KETENTUAN UMUM

- |                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Definisi                           | tetap |
| 2. Penerapan                          | tetap |
| 3. Bahasa dan Hukum                   | tetap |
| 4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi | tetap |
| 5. Asal Barang                        | tetap |
| 6. Korespondensi                      | tetap |
| 7. Wakil sah para pihak               | tetap |
| 8. Perpajakan                         | tetap |
| 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak     | tetap |
| 10. Pengabaian                        | tetap |
| 11. Penyedia Mandiri                  | tetap |
| 12. Kemitraan                         | tetap |

### B. PELAKSANAAN KONTRAK

- |                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| 13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                       | tetap |
| 14. Surat Perintah Pengiriman (SPP)                          | tetap |
| 15. Lingkup pekerjaan                                        | tetap |
| 16. Standar                                                  | tetap |
| 17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (apabila diperlukan) | tetap |

Paraf PPK



Paraf Penyedia



|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| 18. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan | tetap |
| 19. Inspeksi Pabrikasi                             | tetap |
| 20. Pengepakan                                     | tetap |
| 21. Pengiriman                                     | tetap |
| 22. Asuransi                                       | tetap |
| 23. Transportasi                                   | tetap |
| 24. Risiko                                         | tetap |
| 25. Pemeriksaan dan/atau Pengujian                 | tetap |
| 26. Uji Coba                                       | tetap |
| 27. Waktu Penyelesaian Pekerjaan                   | tetap |
| 28. Peristiwa Kompensasi                           | tetap |
| 29. Perpanjangan Waktu                             | tetap |
| 30. Pemberian Kesempatan                           | tetap |

#### **C. PENYELESAIAN KONTRAK**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 31. Serah Terima Barang                 | tetap |
| 32. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi   | tetap |
| 33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan | tetap |

#### **D. PERUBAHAN KONTRAK**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 34. Perubahan Kontrak | tetap |
| 35. Keadaan Kahar     | tetap |

#### **E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 36. Penghentian Kontrak | tetap |
| 37. Pemutusan kontrak   | tetap |

Paraf PPK



Paraf Penyedia



- |                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 38. <b>Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak</b> | tetap |
| 39. <b>Pemutusan Kontrak oleh Penyedia</b>                      | tetap |
| 40. <b>Berakhirnya Kontrak</b>                                  | tetap |

**F. PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK**

- |                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| 41. <b>Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak</b> | tetap |
|------------------------------------------------------------|-------|

**G. PENYEDIA**

- |                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 42. <b>Hak dan Kewajiban Penyedia</b>                                                    | tetap |
| 43. <b>Tanggung Jawab</b>                                                                | tetap |
| 44. <b>Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi</b>                                      | tetap |
| 45. <b>Hak Atas Kekayaan Intelektual</b>                                                 | tetap |
| 46. <b>Penanggungan dan Risiko</b>                                                       | tetap |
| 47. <b>Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)</b>                                | tetap |
| 48. <b>Pemeliharaan Lingkungan</b>                                                       | tetap |
| 49. <b>Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga</b>                                              | tetap |
| 50. <b>Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak</b> | tetap |
| 51. <b>Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Subpenyedia</b>                     | tetap |
| 52. <b>Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)</b>                                         | tetap |
| 53. <b>Keselamatan</b>                                                                   | tetap |
| 54. <b>Sanksi Finansial</b>                                                              | tetap |
| 55. <b>Jaminan</b>                                                                       | tetap |
| 56. <b>Laporan Hasil Pekerjaan</b>                                                       | tetap |
| 57. <b>Kepemilikan Dokumen</b>                                                           | tetap |

Paraf PPK 

Paraf Penyedia 



58. **Personel dan/atau Peralatan** tetap

**H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA**

59. **Nilai Kontrak** tetap

60. **Pembayaran** tetap

61. **Perhitungan Akhir** tetap

62. **Penangguhan Pembayaran** tetap

63. **Penyesuaian Harga** tetap

**I. PENGAWASAN MUTU**

64. **Pengawasan dan Pemeriksaan** tetap

65. **Penilaian Pekerjaan  
Sementara oleh Pejabat  
Penandatangan Kontrak** tetap

66. **Cacat Mutu** tetap

67. **Pengujian** tetap

68. **Perbaikan Cacat Mutu** tetap

**J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

69. **Itikad Baik** tetap

70. **Penyelesaian Perselisihan** tetap

Paraf PPK 

Paraf Penyedia 

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

### Klausul dalam SSUK

|                                                                                                                                                                                            |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi                                                                                                                                                      | 4.3.b | Tetap         |
| 6. Korespondensi                                                                                                                                                                           |       | Tetap         |
| 7. Wakil sah para pihak                                                                                                                                                                    |       | Tetap         |
| 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak                                                                                                                                                          | 9.2   | Tetap         |
| 13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan                                                                                                                                                     | 13.2  | Tetap         |
| 19. Inspeksi Pabrikasi                                                                                                                                                                     | 19.1  | Tetap         |
|                                                                                                                                                                                            | 19.2  | Tetap         |
| 20. Pengepakan                                                                                                                                                                             | 20.1  | Tetap         |
|                                                                                                                                                                                            | 20.2  | Tetap         |
| 21. Pengiriman                                                                                                                                                                             | 21.1  | Tetap         |
|                                                                                                                                                                                            | 21.2  | <b>Semula</b> |
| Penyedia menggunakan transportasi Mobil/Kendaraan Roda 4 dan Pesawat untuk pengiriman barang melalui Darat dan Udara                                                                       |       |               |
| <b>Menjadi</b>                                                                                                                                                                             |       |               |
| Penyedia menggunakan transportasi Mobil/Kendaraan Roda 4 dan Pesawat untuk pengiriman barang melalui Darat dan Udara. Untuk barang Rak Server dapat menggunakan transportasi melalui Laut. |       |               |
| 22. Asuransi                                                                                                                                                                               | 22.1  | Tetap         |
|                                                                                                                                                                                            | 22.2  | Tetap         |

Paraf PPK 

Paraf Penyedia \_\_\_\_\_

|                                    |      |                                                 |
|------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|                                    | 22.3 | Tetap                                           |
| 23. Transportasi                   | 23.1 | Tetap                                           |
|                                    | 23.2 | Tetap                                           |
| 25. Pemeriksaan dan/atau Pengujian | 25.2 | Tetap                                           |
|                                    | 25.3 | Tetap                                           |
|                                    | 25.5 | Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: |

#### **Semula**

Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)  
Gedung Radius Prawiro Lantai 4, Jl. Dr Wahidin No 1, Ps  
Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta

#### **Menjadi**

Lokasi pemeriksaan fisik barang:

Gudang PT. Mastersystem Infotama

Jalan KH Hasyim Ashari 125 Komplek Roxy Mas Blok C-  
I/7-8-9, Jakarta Pusat

Lokasi pengujian fungsionalitas barang:

1. Smart DC Kemenkeu

Gedung J.B. Sumarlin Lantai 1-6

Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710

2. Kantor Pusintek Balikpapan

Jl. MT Haryono No 169 (kompleks telkom- samping  
lapangan bola) kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan  
Selatan, Kota Balikpapan

|                                                            |        |       |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 28. Peristiwa Kompensasi                                   |        | Tetap |
| 29. Perpanjangan Waktu                                     | 29.5   | Tetap |
| 30. Pemberian Kesempatan                                   | 30.2   | Tetap |
| 31. Serah Terima Barang                                    | 31.2   | Tetap |
| 38. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak | 38.1.k | Tetap |

Paraf PPK 

Paraf Penyedia 

|                                                                                   |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 39. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia                                               | 39.1   | Tetap |
|                                                                                   |        | Tetap |
| 41. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak                               | 41.2.e | Tetap |
| 46. Penanggungan dan Risiko                                                       | 46.4   | Tetap |
| 49. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga                                              | 49.1   | Tetap |
| 50. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak | 50.b   | Tetap |
| 51. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia                     | 51.2   | Tetap |
| 57. Kepemilikan Dokumen                                                           | 57.3   | Tetap |
| 60. Pembayaran                                                                    | 60.1.a | Tetap |
|                                                                                   | 60.1.b | Tetap |
|                                                                                   | 60.2.a | Tetap |
|                                                                                   | 60.3.a | Tetap |
|                                                                                   | 60.3.b | Tetap |
| 63. Penyesuaian Harga                                                             | 63.1   | Tetap |
| 70. Penyelesaian Perselisihan                                                     | 70.4   | Tetap |

Paraf PPK



Paraf Penyedia



**LAMPIRAN ADENDUM SURAT PERJANJIAN**  
**Pengadaan Server dan SAN Storage**

| No           | Spesifikasi Produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kuantitas      | Harga Satuan (IDR) | Total Harga (IDR)       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| 1            | <b>Server Fujitsu PO3800E2</b><br>Deskripsi: Set server beserta kelengkapannya<br><br><b>Termasuk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengiriman dan Instalasi di Kantor Pusintek Jakarta (2 Unit) dan Kantor Pusintek Balikpapan (2 Unit):</li> <li>• 1 (satu) Rak Server ukuran 42U,</li> <li>• Peralatan pendukung instalasi,</li> <li>• Pelatihan Penggunaan Produk untuk Tim Teknis.</li> </ul> | 4 (empat) Unit | Rp3.995.000.000    | Rp15.980.000.000        |
| 2            | <b>SAN Storage Fujitsu ET AF650S3</b><br>Deskripsi: set perangkat storage beserta kelengkapannya<br><br><b>Termasuk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengiriman dan Instalasi di Kantor Pusintek Jakarta (1 Unit) dan Kantor Pusintek Balikpapan (1 Unit):</li> <li>• Peralatan pendukung instalasi,</li> <li>• Pelatihan Penggunaan Produk untuk Tim Teknis.</li> </ul>                          | 2 (dua) unit   | Rp2.485.000.000    | Rp4.970.000.000         |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                    | <b>Rp20.950.000.000</b> |

**Terbilang:** Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta rupiah  
*Harga sudah termasuk PPN*

Ditjen Perimbangan Keuangan  
 Pejabat Penandatangan Kontrak

  
**Eko Arisyanto**  
 198303202004121001

Jakarta, 31 Mei 2023

PT. Mastersystem Infotama

  
**Thio Eng Hok**  
 Direktur

Paraf PPK

Paraf Penyedia